



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 15 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 94] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Zahri
2. Sunarto
3. Samsi Miftahudin, d.k.k.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Januari 2019, Pukul 11.09 – 11.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Samsi Miftahudin
2. Ahmad Zahri
3. Musbikhin
4. Jumari Saputro
5. Aris Maryono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Ai Latifah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Pada sidang kali ini, selain Kuasa Hukum dan Pemohon Prinsipal, hadir kawan-kawan guru dan pengurus PGRI dari Kabupaten Karawang ada di belakang, mohon berdiri.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, enggak usah perintah-perintah! Biar kami saja yang anu itu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Oke.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tugas Hakim itu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya. Kemudian dari Kabupaten Banjar, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis (...)

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, sebentar! Saya mau tanya dulu. Saudara menerangkan selain Pemohon dan Prinsipal, jadi yang di belakang sebagai apa itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Sebagai penonton, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah, itu enggak usah diperkenalkan, bukan tugas Saudara itu memperkenalkan itu, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, mohon maaf, beribu maaf. Ya, mohon maaf, beribu maaf.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Karena mereka datang jauh-jauh, paling tidak perlu dikenalkan jugalah.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu nanti kan kami bisa bertanya juga kepada mereka.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Saya mohon kami lanjutkan.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Selanjutnya sebagai Kuasa Hukum, kami sendiri Muhammad Asrun. Di sebelah kiri saya, rekan Saudara Latifah, dan di ... berturut-turut di sebelah kanan saya ... maaf saya lupa namanya. Tolong perkenalkan diri sendiri.

19. PEMOHON: SAMSI MIFTAHUDIN

Nama, Samsi Miftahudin, mengajar di SDN 1 Jatijajar selama 13 tahun.

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, Saudara prinsipal, ya? Pemohon, maksudnya, ya?

21. PEMOHON: SAMSI MIFTAHUDIN

Inggih.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau enggak anu ... nanti Prinsipal dipikir kepala sekolah lagi. Ya, Bapak, silakan, siapa?

23. PEMOHON: MUSBIKHIN

Nama Musbikhin, unit kerja SD Negeri Podourip, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Lama bekerja 6 tahun 7 bulan. Honor yang diterima Rp125.000,00.

24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah, enggak usah pakai honor itu, nanti ditanya di persidangan itu. Nanti kalau ditanya Saudara honor, nanti horor jadinya nanti. Ya, silakan!

25. PEMOHON: JUMARI SAPUTRO

Ya, perkenalkan, nama saya Jumari Saputro. Bekerja di SDN 3 Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

26. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, enggak adil juga kalau yang di sana enggak dikasih berbicara kan. Ya, silakan, Bapak! Silakan perkenalkan diri.

27. PEMOHON: AHMAD ZAHRI

Saya Ahmad Zahri. Bekerja di SD Negeri 3 Sitiadi, 11 tahun berjalan.

28. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di mana Sitiadi itu, Pak?

29. PEMOHON: AHMAD ZAHRI

Kebumen, Pak.

30. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kebumen, ya?

31. PEMOHON: AHMAD ZAHRI

Ya.

32. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Monggo, satu lagi, Bapak!

33. PEMOHON: ARIS MARYONO

Perkenalkan, nama saya Aris Maryono. Bekerja di SMP 1 Ayah, Kebumen, Pak. Selama 9 tahun.

34. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ini Kebumen Grup semua ini, ya?

35. PEMOHON: ARIS MARYONO

Betul, Pak.

36. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini, ya, begitu, Pak, ya. Baik, terima kasih. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi.

Silakan, Pak Asrun, ini di acara Pendahuluan, sudah terbiasa, kami sudah menerima pokok apa ... Permohonan yang tertulis yang Saudara sampaikan. Sekarang adalah giliran Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Tidak perlu semuanya, tentu saja cukup poin-poinnya saja. Silakan, Pak Asrun!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Pak. Kami akan singkat dari 9 halaman ini. Pertama-tama, kami menganggap bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang terkait lainnya.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon ada di halaman 3. Bahwa Para Pemohon ini adalah memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK 2005 adalah perorangan warga negara ... perseorangan warga negara dan memiliki hak konstitusional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian memenuhi kualifikasi lima syarat mengenai kerugian konstitusional, sebagaimana diatur di dalam atau dimuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005. Dan selanjutnya, yaitu ada hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar, kemudian hak dan kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan kerugian Pemohon pengujian selanjutnya. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional berspesifik dan aktual setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ada hubungan sebab-akibat (causal verband), ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan kewajiban konstitusional yang dialihkan tidak akan terjadi.

Yang Mulia, Pemohon I sampai V adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah bekerja lebih dari 5 tahun sebagai guru a quo dengan rincian lama kerja dan tempat kerja sebagai berikut.

Ahmad Zahri berusia 44 tahun 7 bulan dan telah bekerja sebagai guru honorer di SD Negeri 3 Setiadi Puring, Kabupaten Kebumen. Dan statusnya adalah honor dan saya lupa mencantumkan ini berapa rupiah yang diterima per bulan. Yang jelas sekitar Rp300.000,00 atau Rp10.000,00 per hari.

Kemudian, Saudara Sunarto berusia 37 tahun 11 bulan, telah bekerja sebagai guru honor di SMA Negeri 1 Kebumen sejak tahun 2011 dengan honorarium per bulan sekitar Rp300.000,00 atau kurang dari itu.

Kemudian, Samsi Miftahudin berusia 40 tahun 10 bulan, telah bekerja sebagai guru honor di SD Negeri 1 Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen selama 13 tahun 1 bulan dengan honorarium sekitar Rp300.000,00 atau kurang dari itu.

Kemudian, Musbikin berusia 41 tahun 8 bulan, telah bekerja sebagai guru honorer di SD Negeri Petanahan, Kabupaten Kebumen sekitar ... sekitar 9 tahun dengan honorarium sekitar Rp300.000,00 atau kurang dari itu.

Kemudian, Jumari Saputro berusia 34 tahun 8 bulan, telah bekerja sebagai guru honorer Purwoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan honorarium sekitar Rp300.000,00 atau kurang dari itu. Semua jumlah honorer nanti kam ... kami ajukan sebagai bukti.

Bahwa Pemohon VI merupakan Pemohon perseorangan Warga Negara Indonesia atas nama Aris Maryono berusia 41 tahun 4 bulan, telah bekerja sebagai tenaga pendidikan tidak tetap di SMP Negeri 1 Ayah, Kabupaten Kebumen selama 9 tahun 8 bulan dengan honorarium sekitar Rp300.000,00 atau kurang dari itu.

Di halaman 5, Yang Mulia. Bahwa dalam hal tersebut di atas, sejalan dengan kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pemohon dalam kedudukan sebagai guru dan tenaga pendidikan yang menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum terkait guru dan tenaga pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, "Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Dua. Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan, "Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut.

Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja ... prestasi kerja."

Tiga. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial." Ini yang tidak didapat. Pasal 4 ... maaf, angka 4. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan, ayat (1), "Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan berupa tunjangan profesi,

tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi."

Dua. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tiga. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Lima. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan, "Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah."

Hak dan kewajiban dalam sistem guru terkait dengan ... dan terkait guru dan tenaga pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, "Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan."
2. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan, serta melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi."
3. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, "Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen."
4. Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, "Pendidik dan tenaga pendidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai."

2.9. Halaman 6, Yang Mulia.

Bahwa ketentuan Pasal 94 Undang-Undang ASN bertentangan dengan karakter pekerjaan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan karena alasan sebagai berikut.

1. Kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sudah jelas saat ini dan malahan berada dalam keadaan kekurangan guru, sehingga tidak benar ketentuan Pasal 94 ayat (2) bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang tidak diterap ... yang tidak dapat diterapkan dalam dunia pendidikan itu jabatan di kalangan

pendidik sudah jelas nomenklturnya ... maaf, ini renvoi, Yang Mulia. Yang dapat diterapkan, jadi saya renvoi kata *tidak*-nya. Jadi, berbunyi yang diterapkan ... yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk jabatan di kalangan pendidik sudah jelas nomenklturnya, yaitu guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

2. Kebutuhan jumlah guru tidak dapat disamakan dengan jumlah ... kebutuhan jumlah PPK yang masih harus dirancang dalam jangka waktu lima tahun, yakni rinci per satu tahun.
3. Kebutuhan jumlah guru dan jenis jabatan lingkungan sekolah hanya diketahui dari lingkungan sekolah yang bersangkutan, bukan dari prediksi Menteri Pendidikan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 94A a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon serta lebih jauh lagi menimbulkan kerugian bagi dunia pendidikan.
4. Pasal 94 ayat (4) bahwa kebutuhan, jumlah, dan jenis jabatan PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri, mengandung kerancuan substansial karena seharusnya satu undang-undang kemudian dilaksanakan dengan peraturan teknis berupa peraturan pemerintah, bukan dengan peraturan menteri, sehingga ketentuan a quo mengandung ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon.

3.10. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, maka dapat dipastikan bere ... bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi di kemudian hari dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga, sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai.

2.11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memiliki kekuatan hukum atau legal standing sebagai Pemohon pengujian Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.

38. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda tidak meringkas kalau itu, Anda membaca semua, kalau itu.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, ya. Tadi saya potong sedikit tadi.

40. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagian kewenangan (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Potong sedikit (...)

42. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saja yang dipotong. Silakan, silakan (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kemudian, 2.12. Para Pemohon memohon pengujian konstitusional Pasal 94 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan sandaran batu uji Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan Permohonan, di halaman 7.

3.1. Bahwa Para Pemohon adalah guru honorer dan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh kepala sekolah masing-masing berdasarkan surat keputusan kepala sekolah setelah yang bersangkutan mengabdikan dan cakap untuk melaksanakan tugas terhadap dapat menunjukkan kelancaran kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah tersebut.

Bahwa ketentuan Pasal 94 Undang-Undang ASN a quo telah menempatkan Para Pemohon sebagai pelamar pekerjaan, sedangkan posisi Para Pemohon adalah guru dan tenaga kependidikan yang telah bekerja lama, sehingga tidak dapat disamakan posisi sebagai sarjana baru tamatan perguruan tinggi yang hendak ... yang hendak melamar pekerjaan ataupun mereka yang berminat menjadi PPPK.

Bahwa Para Pemohon yang merupakan guru honorer dipandang sebagai guru yang setia dan cakap untuk mewujudkan stabilitas dan kelancaran kegiatan mengajar di sekolah sebagai maksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

3.3. Bahwa Para Pemohon yang telah diangkat sebagai guru honorer dan pegawai tetap pada sekolah masing-masing mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juncto Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005.

Kemudian, Yang Mulia, 3.5. Bahwa Para Pemohon yang telah bertugas serta mengabdikan lebih dari lima tahun dan berharap diangkat menjadi PNS, namun impiannya dipaksa kandas dan dieliminasi sebelum berperang dalam seleksi penerimaan CPNS pada tahun 2018.

Bahwa ketentuan Pasal 94 Undang-Undang ASN juncto Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun ... nomor ... dan Nomor 37 Tahun 2018 telah pupus ... mohon maaf, ini harus direnvoy Nomor 37, Yang Mulia, jadi Nomor 36 ... telah pupus, asa Para Pemohon menjadi aparatur sipil negara lantaran sudah terlanjur tua dalam mengabdikan.

Kemudian, Yang Mulia. 3.8 Bahwa ironisnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kian

mempersempit ruang dan peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Hal ini lantaran mensyaratkan batas usia 35 tahun, serta mensyaratkan minimal kualifikasi akademik untuk tenaga fungsional adalah S1.

Kemudian, Yang Mulia, akhirnya kami sampai pada apa yang kami inginkan. Di halaman 9.

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini kami, Para Pemohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menya ... 2. Menyatakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

44. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Saudara Kuasa Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, maka kami kepada Panel Hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Nah, saat ini wajib, terlepas dari Saudara menganggap perlu ataupun tidak.

Pertama, saya akan menggunakan kesempatan ini terlebih dahulu. Saya mulai dari Perihal Permohonan, deh. Kan, ini kan tidak menguji semua undang-undang. Jadi, ditegaskan saja permohonan pengujian pasal berapa gitu di dalam Perihal Permohonan itu. Di depan, di halaman 1 itu.

Kemudian yang kedua. Saya ingin menyampaikan hal yang berkali-kali sudah kami nasihatkan setiap kali sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan ini. Tolong, Saudara jangan dicampurbaurkan antara alasan penjelasan mengenai kerugian hak konstitusional untuk mem ... menjelaskan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dengan alasan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu dua hal yang berbeda.

Kalau di alasan tentang kedudukan hukum, hanya untuk menjelaskan hak konstitusional apa yang menurut anggapan Pemohon

ini telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itulah, maka di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan, disampaikan kepada Saudara, pertama, menjelaskan dulu kualifikasinya sebagai apa? Kalau di sini sudah jelas sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, kemudian dari situ, apa hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya pasal ini?

Orang untuk melihat adanya kerugiannya itu tentu harus membandingkan antara bunyi rumusan pasal yang dimohonkan pengujian dengan rumusan hak konstitusional yang dimohonkan, yang dianggap dirugikan, kan begitu? Karena atas dasar itulah Saudara kemudian menjelaskan ada rumusan pasal yang bunyinya begini, kemudian konstitusional Pemohon yang bunyinya ... hak konstitusional Pemohon begini, maka hak kami itu jadi dirugikan dengan alasan begini, begini, begini. Kan itu saja sebenarnya di ulasan tentang Legal Standing itu. Itu yang perlu di ... di sistematisasi lagi.

Kemudian ... tetapi di sini, di dalam uraian Saudara, kami tidak melihat di ... sejak awal adanya kerugian hak konstitusional apa yang sebenarnya yang dianggap terganggu oleh berlakunya undang-undang yang ... norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu, dalam hal ini Pasal 94 tadi itu? Tidak ada tampak di dalam uraian sebelumnya. Malah yang Saudara uraikan adalah apa yang menurut Saudara hak-hak yang diberikan berdasarkan undang-undang, tentu bukan itu hak konstitusional, kan? Kalau Penjelasan Pasal 51, itu kan jelas, apa yang dimaksud dengan hak konstitusional itu di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu kan anunya. Nah, itulah yang harus Saudara dalil ... harus Saudara jelaskan kerugiannya dengan berlakunya Pasal 94 itu, itu di dalam uraian mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Nah, kalau uraian mengenai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentu Mahkamah tidak akan bisa mencampuri lebih jauh, sebab kalau itu dilakukan nanti Mahkamah yang bikin permohonannya, kan begitu nanti kalau ... nah, itu terlepas ... itu terserah kepada Saudara lah membangun argumentasi. Mengapa Pasal 94 itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dan oleh karena itulah, Saudara di dalam Petition kemudian memohon agar Pasal 94 itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kan ... kan sistematisasi berpikirnya seperti itu, itu sebenarnya.

Dari saya demikian, Yang Mulia Prof ... mungkin Prof. Enny terlebih dahulu. Silakan, kalau ada tambahan.

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Nah, ini Pak Asrun. Ini biasanya Pak Asrun kalau bikin itu lebih kelihatan detailnya. Ini kayaknya menunggu nasihat dari Hakim ini, kali ini kelihatannya, ya.

Jadi, saya juga melihat yang sama dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Jadi, ini belum tampak sekali dalam Permohonan ini, sebetulnya letak kerugian konstitusionalitas dari Pemohon. Karena apa? Karena kalau dibaca cermat Pasal 94 ayat (2) itu kan merupakan satu kesatuan di dalam kita memahami Undang-Undang ASN, ya. Dalam Undang-Undang ASN ini ada dua sebetulnya, PNS dan P3K. Kalau kemudian Petitemnya dari Pemohon ini minta kemudian pasal itu hilang, apa enggak runyam dunia pengaturan ASN kita? Berarti yang ada cuma ... apa namanya ... ASN-nya PNS. Karena Pasal 94 itu induknya P3K yang mulai dari pengaturan soal Pasal 94, itu kan pengadaan kebutuhan sebetulnya. Nah, kalau pengadaan kebutuhannya sudah enggak ada, lah pasal lainnya buat apa dong? Kan begitu kurang-lebih logikanya. Nah, buat apa kemudian ada pasal-pasal yang mengatur di dalamnya soal P3K, mulai dari pembinaannya, coba dilihat deh satu per satu. Kan ini kalau diminta dikabulkan misalnya, misalnya loh, ya, dikabulkan, Pasal 94 ini dinyatakan oleh Mahkamah misalnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bertentangan, Pasal 94-nya enggak ada. Berarti kan yang ada dalam Undang-Undang ASN itu kan cuma PNS, apa enggak rugi semua ini honorer-honorer yang ingin misalnya jadi PNS ... jadi apa namanya ... P3K? Rugi semua toh? Nah, terus yang mau diminta Pemohon itu yang mana gitu loh? Kan enggak jelas sebetulnya soal ... apa namanya ... mulai dari runtut kalau kita lihat, dari logika Legal Standing-nya sampai ke Petitemnya tadi. Karena ini ibaratnya induknya dalam Undang-Undang ASN, P3K itu. Karena kalau kemudian Pasal 94 tidak ada, berarti runtutan di bawahnya manajemen P3K-nya juga tidak ada lagi, hilang semua. Ya, terus yang mau diminta tadi yang mana Petitemnya? Itu coba direnungkan, ya.

Ya, kemudian ini juga harus bisa menggambarkan, ini kan Mahkamah tidak menyelesaikan persoalan konkret sebetulnya, tetapi bagaimana kita bisa menilai mengenai konstitusionalitas norma itu, apakah dia konstitusional atau tidak? Nah, ini kalau kemudian mengaitkan Pasal 94 dengan kemudian Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), di mana sebenarnya letak inkonstitusionalitasnya? Ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipahami oleh Pemohon, saya kira.

Kalau soal teknis yang lain-lain, saya kira Pemohon karena sudah terbiasa, ya, tidak begitu ini, ya, dari sisi sistematikanya, hanya ada hal yang mungkin tidak ... ya, saya tidak ingin masuk ke pokok, ya, tapi harus dipikirkan juga. Ketika menteri itu kemudian dia membuat keputusan menteri di situ, itu bukan mengatur menteri itu. Coba dilihat, keputusan menteri itu beschikking, ya, bukan dalam rangka regeling-nya

di situ, ya. Jadi, ini Pemohon mungkin perlu mencermatilah hal-hal yang sangat prinsip di dalam pengajuan pengujian undang-undang. Saya kira itu penting sekali dari mulai melihat satu kedudukan hukum, itu pokoknya. Untuk masuk ke dalam pokok perkara, tidak mungkin kalau kita melihat kedudukan hukumnya sudah bermasalah, apalagi ke Petitumnya tadi.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

46. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, Yang Mulia, kalau ada.

47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya menambahkan saja. Pak Dr. Asrun memang sudah biasa membuat permohonan, namun kita lihat di sini masih ada mungkin secara format mungkin yang harus dilengkapi. Terutama tadi memang di dalam perihal itu harus jelas, ya. Harus jelas, apakah itu seluruh undang-undang itu tadi atau hanya sebagian dari Pasal 94 itu? Padahal Pasal 94 itu ada berapa ayat? Nah, kalau saya melihat itu harusnya ... harus dicantumkan seluruhnya Pasal 94 itu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4).

Nah, hubungannya dengan legal standing Pemohon tadi itu karena biar bagaimanapun norma yang diuji ini harus kita konstruksikan dengan legal standing dari Para Pemohon itu tadi, supaya kita melihat sebagaimana tadi sudah diuraikan oleh Pak Ketua. Bahwa ada hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terus dilihat norma yang diuji, ya, sehingga di situ nanti dilihat, apa hubungannya? Hubungan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan norma yang diuji, sehingga norma yang diuji ini harus jelas, itu tidak hanya di dalam pokok-pokok Permohonan atau alasan-alasan Permohonan, tapi juga dalam Legal Standing.

Nah, sebagaimana dalam Permohonan ini di halaman 4. Nah, itu di II, Poin 3, yang hanya menyebut, "Pasal 94," nah, ini saya sarankan agar dikutip seluruh pasal itu. Jadi, supaya kita nanti melihat dalam hal menguraikan legal standing pun permo ... Pemohon pun harus menguraikan pasal-pasal yang diuji itu agar kita bisa melihat legal standing daripada Pemohon ini, dihubungkan dengan pasal yang diuji, dan juga dasar-dasar pengujiannya.

Nah, saya lihat juga di dalam Legal Standing itu diuraikan bagaimana status daripada Para Pemohon ini, di mana di Pemohon V, ya, Jumari Saputro ini mohon dijelaskan di ... di mana dia ini? Di kabupaten ... Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen ini sekolah apa? Gitu, ya. Biar jelas! Apakah dia status di negeri atau di swasta? Karena

itu akan ada hubungannya dengan legal standing dari Pemohon ... Para Pemohon nanti yang kita mau lihat.

Nah, kemudian sebagaimana tadi sudah dikemukakan juga kebutuhan jumlah guru dan jenis jabatan lingkungan sekolah hanya diketahui dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Nah, memang di sini melihat kan untuk perencanaan, ya, perencanaan mungkin setiap tahunnya harus dilaporkan. Jadi, ini kan mengenai soal rekrutmen kebutuhan itu.

Nah, sekarang yang mungkin menurut Pemohon ini hanya hubungannya dengan PPPK, ya, pasal ini. Jadi, ada hubungannya tadi, bagaimana dengan rekrutmen untuk PNS atau mungkin Permohonan Pemohon ini tidak lagi mengharap sebagai PNS. Jadi, semuanya untuk P3K, itu logikanya. Tapi kan bisa juga mungkin ada masalah untuk CPNS yang mungkin menurut Pemohon harus diuraikan lebih jauh. Jadi, bukan hanya P3K sebagaimana norma ini.

Nah, sehingga menurut saya bisa dilihat dalam Petition ini, bila hanya menghilangkan rekrutmen untuk P3K secara keseluruhan, tentunya ini tidak mencari masalah yang dikemukakan oleh Pemohon, harusnya ... harus dicari, misalnya ... apa namanya ... conditionally ... conditionally unconstitutional, misalnya, seperti itu untuk melihat jalan keluarnya untuk Saudara ... ini kan sebagai saran saja, ya, sebagai saran saja. Karena kalau menghilangkan Pasal 94 seluruhnya ini akan menjadi adanya ... apa namanya ... kelemahan dalam Undang-Undang ASN itu sendiri. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih.

48. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Sitompul.

Begini Saudara Pemohon, ini ... ini satu penting, ya, Pak Asrun sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Coba kalau dilihat logika dari Pasal 94 yang dimintakan Pemohon itu. Pertanyaan mendasarnya kan begini, siapa orang yang kira-kira akan dirugikan oleh berlakunya pasal ini? Pertama adalah mereka yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K, kan itu kan? Ayat (1)-nya coba, "Jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan peraturan presiden." Berarti dia kan mengatur orang yang memenuhi kualifikasi ... yang memenuhi ... yang di ... memenuhi persyaratan untuk memenuhi ... untuk mengisi jabatan ... apa namanya ... yang dapat diisi oleh P3K, kan begitu?

Kemudian yang kedua, "Setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis kerja." Ya, kan gitu? Ini peluangnya, logikanya adalah orang-orang ini harus sudah jadi P3K semua yang punya legal standing ... yang dirugikan oleh ketentuan ini, kan begitu. Nah, kalau Anda mau menjelaskan, itulah ... di situlah yang harus dikaitkan soal kerugiannya itu. Sebab kalau Bapak-Bapak ini atau siapa Pemohon ini nanti yang

tidak ... bukan P3K, kalau menurut logika pasal ini, enggak ada legal standing dia. Selama ini kan mengatur orang yang sudah itu kan, yang sudah jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu yang bisa menduduki jabatan ini, kan gitu logikanya. Coba, Pak Asrun anunya. Kalau itu secara mendasar tidak bisa diuraikan, kan ... bagaimana kita bisa masuk ke pokok permohonan? Itu satu.

Persoalan yang kedua, andai kata itu sudah jelas, siapa yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan norma yang bunyinya seperti itu?

Persoalan yang kedua, yang tidak dijelaskan juga dalam permohonan ini, apa pertentangannya angka 1 itu dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Tidak ada dalam penjelasan Permohonan Saudara. "Jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan peraturan presiden." Di mananya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu? Itu kan tidak tampak. Apakah karena diatur dengan peraturan presiden itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Ataukah jenis pekerjaannya sendiri yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Itu belum jelas.

Yang kedua, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan ini. Menurut Saudara, katanya pemerintah tidak mempunyai, tapi sekolah atau apa mempunyai ... apa namanya ... kemampuan untuk itu. Tetapi persoalannya kan bukan di sana. Katakanlah betul anggapan Saudara, so, apa pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Tidak terjawab juga. Itu kan anunya.

Na, itulah. Nah, oleh karena itu, maka andai kata persoalan-persoalan itu sudah ... apa namanya ... berhasil dijawab, terutama dalam menjelaskan kedudukan hukum, barulah permohonan ini nantinya akan di ... pantas untuk diteruskan atau tidak, kan gitu nanti. Itu kan Pak Asrun sudah tahu sendiri itu, kan, kalau mengenai soal itu. Nah, silakan dipertimbangkan dulu, dipikir-pikir dulu, ya.

Termasuk juga pemikiran tentang apakah memang perlu diajukan Permohonan ini, sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi kalau persoalannya misalnya Bapak-Bapak ini tidak bisa diangkat, apa ini penyebabnya? Coba dilakukan Analisa. Apa ini penyebabnya? Apakah keberadaan pasal itu penyebabnya? Bukankah persoalan pasal ini justru memberikan jalan keluar untuk soal-soal yang lain yang lebih besar? Tapi persoalan untuk yang tidak di ... apa namanya... orang yang sudah mengabdikan lama, tapi karena tidak memenuhi syarat, lalu tidak bisa diangkat, misalnya entah menjadi ASN, entah menjadi PNS ataupun menjadi P3K, apakah penyebabnya ada di sini? Dan kalau pun ada penyebabnya di tempat lain, apakah penyebab itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Itu kan

itu hal-hal yang perlu dieksplorasi lebih jauh. Begitu ya, Pak Asrun, ya? Saya kira demikian.

Nah, untuk perbaikan Permohonan ini, kalau mau memperbaiki sesuai dengan nasihat Mahkamah, itu diberikan waktu sampai dengan 14 hari, ya, 14 hari sejak sekarang, berarti nanti hari terakhirnya perbaikan Permohonan itu harus sudah kami terima pada tanggal 28 Januari 2019, paling lambat pukul 10.00 WIB. Perbaikan Permohonan kalau mau memperbaiki, tanggal 28 Januari 2019, pukul 10.00 WIB. Kalau mau menarik Permohonan tidak ada batas waktu, kan begitu.

Nah, dengan ketentuan bahwa apabila sampai tanggal dan jam itu, perbaikan Permohonan belum kami terima, maka Permohonan ini yang akan kami anggap sebagai Permohonan final, gitu. Gitu, Pak Asrun. Ada yang mau ditanyakan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Pertama-tama, kami mau menyampaikan terima kasih atas segala nasihat ini. Nasihat ini sangat konstruktif untuk memperkuat Permohonan itu sendiri. Kami akan jawab apa yang disarankan untuk perbaikan dan insya Allah bisa lulus kualifikasi untuk maju untuk diuji dalam persidangan berikutnya. Terima kasih.

50. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Terima kasih. Jadi demikian, ya. Sekali lagi batas terakhir kalau memang perbaikan mau dilakukan itu adalah tanggal 28 Januari 2019, pada pukul 10.00 WIB, ya, WIB, bukan Waktu Indonesia Bercanda. Terima kasih.

Dengan demikian ... dengan demikian, sidang selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 11.45 WIB

Jakarta, 15 Januari 2019
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.